



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG

PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN MOBIL BARANG UMUM

NOMOR : 503/0007/XI/MBU/DPM-PPTSP/2017
CV. AEK BUNGA-BUNGA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan SIMSON SAGALA 27 November 2017 tentang penerbitan Izin Usaha Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 1220/PHB/2017 tanggal 16 November 2017 tentang rekomendasi teknis penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo menyatakan bahwa Permohonan Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA dapat dikabulkan karena segala persyaratan telah dipenuhi juga menurut penilaian teknis maka Perusahaan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dianggap
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 :

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan di jalan;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Memperhatikan :

1. Surat Pemohonan an.SIMSON SAGALA 27 November 2017 tentang Permohonan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor1220/PHB/2017 tentang Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum CV. AEK BUNGA-BUNGA
3. Akta Pendirian PerusahaanCV. AEK BUNGA-BUNGA Nomor 146 yang diperbuat oleh Notaris Pelita Br. Sebayang, SH,SpN
4. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 510/263/XI/STG/2016 atas nama SIMSON SAGALA

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum kepada:

Nama Perusahaan : CV. AEK BUNGA-BUNGA
 Alamat Kantor : JL. MEREK-SARIBUDOLOK, SITUNGALING DESA/KEL. SITUNGALING KEC. MEREK
 Nama Pimpinan : SIMSON SAGALA
 Alamat Pimpinan : JL. SUKARAJA MUNTE NO. 42, KABANJAHE DESA/KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE PROV. SUMATERA UTARA

KEDUA : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan.

KETIGA : Dalam menjalankan usahanya, Pemegang Izin Usaha Perusahaan Angkutan Mobil Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Usaha diterbitkan;
2. Pemegang Izin Usaha harus menyediakan Tempat Kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas roolizin (garasi depan);
3. Pemegang Izin Usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
4. Pemegang Izin Usaha harus memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
5. Pemegang Izin Usaha harus melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi Izin Usaha Angkutan;

6. Pemegang Izin Usaha harus mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang angkutan Usaha;

- KEEMPAT : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3(tiga) bulan sebelum Izin Usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- KEENAM : Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pemegang Izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
 - b. Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
 - c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan;
 - d. Tidak melanjutkan kegiatan usahanya.
- KETUJUH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut Izin sebelum masa berlaku Izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KEDELAPAN : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DIKELUARKAN DI: KABANJAHE

PADA TANGGAL : 27 November 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
3. Ketua DAD Provsu Di Medan;
4. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
6. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.